

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industrialisasi merupakan sebagian dari proses modernisasi yang terus berjalan seiring dengan kemajuan dan kesejahteraan hidup umat manusia, tetapi seperti halnya dengan semua proses, disamping sisi menguntungkan, tentu ada sisi yang merugikan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita.¹ Kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum perdata terletak pada peranan penting yang ada pada hubungan antara pengusaha dengan pekerja.²

Pelaksanaan dalam pembangunan nasional bagi tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pemerintah dalam hal ini berusaha menyediakan lapangan kerja untuk warga negaranya bertujuan untuk penghidupan yang lebih layak karena dengan adanya lapangan kerja, masyarakat dapat membantu perekonomian negara dengan melakukan pekerjaan.³

Pemberian kesempatan memperoleh pekerjaan telah diatur oleh UU Ketenagakerjaan, begitu pula mengenai pasal-pasal yang berkaitan tentang

¹ Elyana Kartikawati Nampira, "Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), 1.

² Kadek Januarsa Adi Sudharma dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Vyavahara Duta*, Vol.16, No.1 (Maret, 2021), 2.

³ Irma Maulida, "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Hermeneutika*, Vol.5, No.1 (Februari, 2021), 76.

pengkhususan terhadap kaum perempuan. Beberapa isu pokok tenaga kerja perempuan yakni mengenai upah, diskriminasi tentang jaminan sosial, perlindungan kehamilan, bekerja pada malam hari, pemutusan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta masih banyak lainnya.⁴

Pasca terbitnya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, hak pekerja perempuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihilangkan karena tidak tercantum di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Mengenai hal ini, mengacu pada pasal 80 dan 81 Undang-undang Ciptaker, menyatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan masih berlaku sepanjang tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturannya oleh Undang-undang Cipta Kerja. Oleh karena sejumlah hak pekerja perempuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan seperti hak cuti haid dan hak cuti melahirkan ini tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturannya oleh Undang-undang Cipta Kerja, maka masih berlaku hingga kini.

Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 33. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid (cuti haid), perlindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau memerah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan.⁵

Keselamatan, kesehatan, dan hak-hak dibidang reproduksi merupakan bagian dari hak asasi perempuan harus dihargai. Akan tetapi

⁴ Kadek Januarsa Adi Sudharma dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Vyavahara Duta*, 2.

⁵ Sali Susiana, "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme", *Aspirasi*, Vol.8, No.2 (Desember, 2017), 207.

masih banyak yang belum mengetahui atas hak dan kewajiban pekerja perempuan, dalam hal ini upaya pembinaan tenaga kerja perlu ditingkatkan agar para tenaga kerja lebih mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya khususnya para tenaga kerja perempuan terkait dengan hak cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.

Terdapat perbedaan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan yaitu dari segi fisik, biologis, psikis dan sosio-kultur. Dari segi biologis wanita mengalami masa-masa reproduksi yang berbeda dengan laki-laki yaitu haid, kehamilan, melahirkan, menyusui dan menopause. Sistem reproduksi perempuan yang salah satunya berbeda dengan laki-laki yaitu masa haid. Haid adalah perdarahan dari rahim setiap bulan dan merupakan satu kriterium dari wanita normal Haid yang disertai rasa sakit sehingga tidak dapat bekerja disebut dengan haid yang tidak normal. Haid yang tidak disertai rasa sakit disebut dengan haid yang normal Pada saat haid, terutama pada wanita yang tidak normal, seringkali disertai rasa sakit sehingga pekerja tidak mampu melakukan tugasnya. Pada saat menstruasi rata-rata wanita mengalami 10% penurunan kapasitas daya tahan kesabaran dan pekerjaannya.⁶

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cuti Haid dan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. Kaliaren Jaya Plywood, Kuningan-Jawa Barat)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditetapkan terkait identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

⁶ Elyana Kartikawati Nampira, "Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang", *Skripsi*, 2.

Wilayah kajian penelitian skripsi ini adalah Hak-hak Pekerja Wanita.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian skripsi ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak cuti haid serta hak cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Cuti Haid serta Hak Cuti Hamil dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid serta hak cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood?
- b. Bagaimana upaya hukum yang bisa ditempuh para pekerja perempuan, apabila hak-haknya diabaikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid serta hak cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh para pekerja perempuan, apabila hak-haknya diabaikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan cara terjun langsung ke lapangan, khususnya dalam kajian mengenai pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum atas hak-hak pekerja perempuan khususnya hak cuti haid serta hak cuti hamil dan melahirkan.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait khususnya dalam melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum atas hak-hak pekerja perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Alan Yati (2016) hasil dari penelitian diatas mendeskripsikan mengenai bagaimana sistem pelaksanaan hak cuti haid dan cuti hamil ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 di PT. Indokom

Samudra Persada, Tanjung Bintang Lampung Selatan.⁷ Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana penelitian ini hanya membahas terkait perlindungan hukum atas pemenuhan hak cuti haid dan hak cuti hamil ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika hak nya tidak terpenuhi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Elyana Kartikawati Nampira (2015) hasil dari penelitian diatas mendeskripsikan mengenai penerapan hak cuti haid dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan cuti haid di PT. Sinar Pantja Djaja.⁸ Terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu peneliti akan mencoba menganalisis pula mengenai pemenuhan hak cuti hamil di PT. Kaliaren Jaya Plywood ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Febri Jaya (2020) hasil dari penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁹ Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu materi pembahasan lebih menekankan pada perlindungan hukum atas hak cuti haid dan cuti hamil bagi pekerja perempuan.

Keempat, Penelitian oleh Kadek Januarsa Adi Sudharma, Ida ayu Ketut Artami, dan Baby Rachella (2021) hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pengaturan dan perlindungan hukum mengenai cuti haid bagi tenaga kerja perempuan, serta penyelesaian sengketa antara pekerja dengan perusahaan terkait tidak terpenuhinya cuti haid.¹⁰ Adapun

⁷ Alan Yati, "Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Cuti Hamil Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003", *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), 35.

⁸ Elyana Kartikawati Nampira, "Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang", *Skripsi*, 68.

⁹ Febri Jaya, "Perlindungan Hak-hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.12 (2020), 1889.

¹⁰ Kadek Januarsa Adi Sudharma dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Vyavahara Duta*, 4.

perbedaan dengan penelitian diatas yaitu peneliti akan menganalisis pula mengenai pemenuhan hak cuti hamil bagi pekerja perempuan berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kelima, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Irma Maulida (2021) hasil dari penelitian ini yaitu kajian ini mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan pekerja perempuan seperti perjanjian kerja, upah kerja, hak khusus pekerja perempuan, jaminan sosial pekerja, dan serikat pekerja berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹¹ Terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian skripsi ini yaitu pada penelitian ini pembahasan lebih khusus kepada hak cuti haid dan hak cuti hamil bagi pekerja perempuan serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika hak nya tidak terpenuhi.

Keenam, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sali Susiana (2017) hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan tenaga kerja seperti perlindungan ekonomis atau jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan jam kerja, serta larangan melakukan PHK terhadap pekerja perempuan.¹² Adapun perbedaan dengan penelitian diatas adalah peneliti lebih menekankan pembahasan tentang perlindungan hukum hak cuti haid dan cuti hamil bagi pekerja perempuan ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa.

¹¹ Irma Maulida, "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Hermeneutika*, 79.

¹² Sali Susiana, "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme", *Aspirasi*, 209.

Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu.¹³

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ketentuan Umum menyebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam pemenuhan kesejahteraan pekerja tentunya tidak boleh terdapat diskriminasi antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Akan tetapi sesuai dengan kodratnya perempuan yang mempunyai fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, maka dengan para pekerja perempuan dirasa perlu lebih mendapatkan perlindungan akan hak-haknya terkait dengan masalah tersebut.

Hak-hak pekerja perempuan dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Hak pekerja perempuan di bidang reproduksi.
2. Hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Hak pekerja perempuan di bidang kehormatan perempuan.
4. Hak pekerja perempuan di bidang sistem pengupahan.

Bagian hak pekerja perempuan di bidang reproduksi ini yaitu meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti hamil dan melahirkan, hak atas cuti keguguran, dan hak atas pemberian kesempatan menyusui.

Hak cuti haid diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81, yang menyatakan bahwa:

"Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid".¹⁴

¹³ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2, No.6 (2021), 774.

¹⁴ Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta social ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Sehingga perusahaan wajib memberikan hak cuti haid bagi pekerja perempuannya. Karena haid merupakan hak kodrati yang wajib dialami oleh perempuan sebelum menginjak masa menopause, namun dalam prakteknya masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan aturan tersebut.¹⁵

Sedangkan hak cuti hamil diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

"Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan".¹⁶



Gambaran konsep pemikiran yang akan dibahas

¹⁵ Windi Arista, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *STIH Sumpah Pemuda Palembang*, TT, 79.

¹⁶ Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat (1) .

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah field research. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat kasus tersebut terjadi. Dalam hal ini, penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Responden adalah seluruh narasumber yang memberi keterangan terkait permasalahan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.¹⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.¹⁸

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, seperti hasil dari wawancara dengan narasumber. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu PT. Kaliaren Jaya Plywood, Kuningan-Jawa Barat.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitaif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 8-13.

¹⁸ Ronny Hanitijo Sumitri, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari dan memahami literatur-literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁰ Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.²¹ Dalam penelitian ini observasi terkait dengan penerapan cuti haid dan cuti hamil akan dilakukan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

b. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²² Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan di PT. Kaliaren Jaya Plywood yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui penerapan cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan di PT. Kaliaren

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 52.

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

²² Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

Jaya Plywood. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti akan mewawancarai 3 informan yaitu 1 orang dari pihak perusahaan dan 2 orang pekerja perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²³ Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.²⁴ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelempokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

²³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁴ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

²⁵ Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 248.

Data sementara yang terkumpul dalam penelitian ini dapat diolah dan dianalisis secara bersamaan.²⁷ Menurut Nugrahani, aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hebermen menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru. Temuan ini dapat berupa gambaran atau deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal yang interaktif, hipotesis maupun teori.²⁸

5. Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan khususnya terkait dengan pemenuhan hak cuti haid dan hak cuti hamil

²⁷ Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani* (Malang: UM Press, 2011), 160.

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 246-253.

ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Kaliaren Jaya Plywood, Kuningan-Jawa Barat.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti rencanakan untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan pada tahun 2022.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di PT. Kaliaren Jaya Plywood yang beralamat di Sampora, Kec. Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45556.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I memuat tentang pendahuluan

Secara garis besar diuraikan beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

2. Pada BAB II membahas tentang landasan teori

Menguraikan tentang teori perlindungan hukum, hak-hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003, hak cuti haid, hak cuti hamil dan melahirkan.

3. Pada BAB III menjelaskan tentang kondisi objektif PT. Kaliaren Jaya Plywood

Memuat data penelitian dari hasil wawancara dengan pihak PT. Kaliaren Jaya Plywood, yang berisi gambaran umum mengenai PT. Kaliaren Jaya Plywood.

4. Pada BAB IV memuat pembahasan dan hasil penelitian

Berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum hak cuti haid serta hak cuti hamil dan melahirkan berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Kaliaren Jaya Plywood.

5. Pada BAB V memuat tentang penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

